



P U T U S A N

NOMOR : 75/G/2013/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :-----

S A D J I, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Kebayan II, alamat : Dusun Jajar Desa

Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Melawan :

KEPALA DESA MANCON, berkedudukan Desa Macon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

ALI MUSTOFA, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Jl. Manggis Dusun Gaeng/Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75.K/
PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 23 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ; -----

2. Penetapan...

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 75.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 27 Mei 2013 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 75.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 17 Juni 2013 tentang Hari
Persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar keterangan para pihak
yang bersengketa di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat
dibawah sumpah dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Mei
2013 dalam Register Perkara Nomor : 75/G/2013/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam
pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 Juni 2013 yang mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut: -----

1 - Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan berupa : Keputusan Kepala
Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk No : 188/10/
K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 tentang : "Pemberhentian
Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar,
Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama SADJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Gugatan ini disebut sebagai Penggugat);

- Bahwa Surat Keputusan No : 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Februari 2013 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana...

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No : 51 tahun 2009, karena dikeluarkan oleh Kepala Desa Mancon dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bentuk formalnya adalah jenisnya itu berbentuk surat (tertulis) walaupun tidak disyaratkan tertulis berbentuk formalnya, namun hanya untuk memudahkan system pembuktiannya saja;-----
- Bersifat konkrit adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan yakni berupa Surat Keputusan tentang pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa lainnya dalam hal ini atas nama Penggugat;-----
- Bahwa bersifat individual, adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak ditujukan umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian dari jabatan Kebayan II, Dusun Jajar Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama SADJI (Penggugat);-----

- Bahwa bersifat Final, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya (Camat), Surat Keputusan dimaksud sudah definitive dan oleh karenanya sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

2 bahwa semenjak Surat Keputusan Tata Usaha Negara No : 188/10/K/411. 504.2004/2013 tanggal 20 pebruari 2013 diterbitkan oleh Tergugat, adalah

sangat...

sangat-sangat merugikan Penggugat yang meliputi :-----

- a Kehilangan pekerjaan/jabatan yang merupakan kebanggaan Penggugat dan yang telah lebih dari 29 tahun Penggugat laksanakan sebagai Pengabdian kepada bangsa dan negara dan selebihnya adalah kehilangan mata pencaharian untuk keluarga/diri sendiri dan sudah barang tentu, telah menimbulkan kerugian moril maupun materiil bagi Penggugat;-----
- b Menjatuhkan martabat dan harga diri Penggugat, karena diberhentikan jabatannya oleh Tergugat dengan alasan telah habis masa jabatannya, padahal belum habis masa jabatan (kurang sekitar 2 tahun), yaitu berdasarkan UU No. 5/tahun 1979 yang merupakan dasar hukum diangkatnya Penggugat menjadi Kebayan II, Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk (masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa gugatan ini belum kedaluwarsa, karena masih dalam tenggang waktu dalam 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Peratun, sudah terpenuhi, karena :-----

1 bahwa SK No : 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 diterima langsung oleh penggugat tanggal 25 Pebruari 2013, yang diantar oleh Anggota BPD bernama SUNARYO dan Kebayan bernama ANDRI WAHYUDI;-----

2 Bahwa Gugatan TUN ini diajukan oleh penggugat tertanggal 20 Mei 2013, yaitu hari ke 86 (delapan puluh enam) semenjak diterimanya gugatan oleh Penggugat.-----

4.Bahwa...

4 - Bahwa Penggugat / SADJI diangkat sebagai Kebayan II, Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk tanggal 3 juli 1984 SK No : 141/09/A/447.61/1984 yang diterbitkan oleh pembantu Bupati Nganjuk atas nama Bupati Nganjuk, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dengan masa jabatan 64 (enam puluh empat) tahun;--

- Bahwa penggugat/SADJI sebagai Kebayan II, Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, pada saat Kepala Desa Mancon di jabat oleh JOYO PAWIRO;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya oleh Tergugat dengan SK No : 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 pebruari 2013 dengan pertimbangan berakhir masa jabatan dan mengingat:-----

a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Tahun 2008 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4844);

b Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4857);-----

c Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999

tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian

Peristilahan dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa

dan Kelurahan;-----

d Keputusan Materi Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai

Desa;-----

e. Pengaturan...

e Pengaturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun

2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa;-----

f Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun

2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat

Desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 10 Tahun 2006

Tentang Keuangan

Desa;-----

h Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk Nomor: 09 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa;-----

- Bahwa Penggugat di berhentikan dari jabatan Kebayan II, Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk oleh Tergugat dengan SK No: 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya (mendadak), ini bertentangan dengan sebagaimana lazimnya azas-azas umum Pelaksanaan Pemerintahan yang baik, yaitu 6 bulan sebelum SK Pemberhentian diterbitkan, maka pejabat yang berwenang mengeluarkan SK Pemberhentian, harus telah memberitahukan kepada penjabat yang diberhentikan, agar supaya mampu mempersiapkan diri baik moral maupun spiritual dalam menerima keputusan tersebut;-----

- 5 Bahwa Surat Keputusan (SK) No: 188/10/K/411.504.2004/2013 tertanggal 20 pebruari 2013 tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan wajib di batalkan karena:-----

- 1 Bahwa Nyata - Nyata Penggugat menjabat sebagai Kebayan II, Dusun

Jajar...



Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk adalah belum habis masa jabatannya sebagaimana ketentuan UU No. 5 Tahun 1979 sebagai dasar hukum diangkatnya penggugat menjadi kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk dengan masa bakti umur 64 tahun ;-----

(penggugat lahir 13 Desember 1950 dan sampai saat ini berumur sekitar 62 tahun lebih);-----

2 Bahwa KTUN objek sengketa adalah cacat hukum, tidak sah pula karena bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan Peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan konsideran KTUN objek sengketa yang diterbitkan Kepala Desa Mancon/Tergugat yang meliputi :-----

a UUD Tahun 1945 ;

- Pasal 1 ayat (3) : Negara Indonesia adalah Negara Hukum;-----
- Pasal 28 j ayat (1), setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;-----

a Perda No. 09 tahun 2006 Kabupaten Nganjuk Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Perangkat Desa lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya;

b Perda no. 05 Tahun 2008 Kabupaten Nganjuk merubah Perda No. 09 Tahun 2006 Kabupaten Nganjuk dalam Penjelasan angka 3 Pasal 29 berbunyi : yang dimaksud masa jabatannya



adalah masa jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku pada saat pengangkatan pertama dengan batas usia

setinggi-tingginya 64

tahun ;-----

6. Bahwa...

6 - Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 adalah merupakan tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, sebab memberhentikan Penggugat dari jabatannya pada saat belum habis masa jabatannya (kurang sekitar dua tahun masa jabatan); -----

- Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa No. 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 pebruari 2013 adalah nyata-nyata bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar sumpah janji/jabatan, yang seharusnya dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah didasarkan kepada ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, namun dilanggar;-----

7 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa sudah memenuhi Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan :

Pasal 53 (ayat 2);-----

Alasa-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----



a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa KTUN, sudah memenuhi pasal 53 (ayat 2) huruf a dan b, Undang Undang No. 09 Tahun 2004, maka cukup beralasan hukum, bahwa KTUN objek sengketa...

sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut KTUN objek sengketa dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

- Bahwa kepada Tergugat diwajibkan untuk memulihkan harga diri/nama baik harkat martabat Penggugat dan memfungsikan kembali Penggugat seperti semula sebelum KTUN objek sengketa diterbitkan dalam jabatannya sebagai Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk dengan segala hak-hak yang melekat pada jabatan itu;-----

8 Bahwa

mengingat :-----

- 1 Masa Jabatan Penggugat sebagai Kebayan II, Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, tinggal sekitar kurang dari 2 (dua) tahun, tepatnya semenjak diangkat sebagai Kebayan II, Dusun Jajar, Desa mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk dengan SK : 141/9/A/447/61/1984 tanggal 3 Juli 1984 oleh Pembantu Bupati Nganjuk sampai dengan



diberhentikan oleh Tergugat dengan SK No. 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013; Sedangkan dalam proses persidangan gugatan TUN ini juga memerlukan waktu yang cukup relative lama; -----

- 2 - Bahwa SK Pemberhentian terhadap Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat dengan SK. No. 188/10/K//411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, diberitahukan dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat mendadak, tidak lazim sebagaimana tata laksana pelaksanaan pemerintahan yang baik pada umumnya yang

diberitahukan...

diberitahukan 6 bulan sebelumnya kepada Penggugat yang akan diberhentikan, dengan maksud agar yang diberhentikan mampu mempersiapkan diri mental/spiritual dengan baik; -----

- Bahwa akibat hal tersebut diatas, maka Penggugat dan keluarga sangat menderita batin/moril, karena belum dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan atas hilangnya pekerjaan dan mata pencaharian, padahal masih harus menghidupi keluarga; -----

- 3 Bahwa keberadaan Penggugat sebagai Kebayan II, Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, adalah juga masih sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Mancon, sebagai Pelayanan Masyarakat;

- 4 - Bahwa oleh karena itu atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka adalah wajar dan sah menurut hukum bahwa apabila Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa/ Yth. Bapak Ketua
Pengadilan TUN di Surabaya, untuk memberikan Putusan
Penundaan atas pelaksanaan KTUN Objek sengketa SK No. 188/10/
K//411.504. 2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang diterbitkan
oleh Tergugat tentang Pemberhentian dengan hormat perangkat
desa lainnya dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon,
Kecamatan Wilangan, Kabupaten
Nganjuk”;

- Bahwa selanjutnya permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN objek
sengketa tersebut, juga telah memenuhi ketentuan Undang Undang No. 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67, yang
menentukan :

(1)Gugatan...

- 1 Gugatan tidak menunda atau menghalangi Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang digugat;
- 2 Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;--
- 3 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan
sekali dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok
sengketanya;
- 4 Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Demikian atas dasar alasan-alasan dan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, unyuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I DALAM PENUNDAAN :

1 Mengabulkan permohonan

Penggugat ;-----

2 Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menunda pelaksanaan KTUN

objek...

objek sengketa Keputusan Kepala Desa Mancon, kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk No. 188/10/K//411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, tentang Pemberhentian dengan hormat perangkat desa lainnya dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Mancon 188/10/K//411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, tentang No. Pemberhentian dengan hormat perangkat desa lainnya dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama Sadji;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Mancon No. 188/10/K//411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, tentang Pemberhentian dengan hormat perangkat desa lainnya dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama Sadji;-----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat, untuk memulihkan harga diri dan harkat martabat Penggugat seperti semula sebelum terbitnya SK No. 188/10/K//411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, tentang Pemberhentian dengan hormat perangkat desa lainnya dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk atas nama

Sadji;-----

5.Mewajibkan...

5 Mewajibkan kepada Tergugat, untuk memfungsikan kembali Penggugat sebagai Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk sebagaimana jabatan semula dengan hak-hak yang melekat atas jabatan dimaksud;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, pada semua tingkatan peradilan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 24 Mei 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :-----

1 BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (QUASI RECHTPRAAK);--

Bahwa Penggugat tidak/belum melakukan upaya administratif, untuk memenuhi prosedur yang dapat ditempuh apabila tidak puas dengan suatu keputusan tata usaha negara;-----

1 Pada Mei 2013 Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Mancon, tertanggal 30 April 2013. Dengan tembusan yang di sampaikan kepada 1, Camat Wilangan, 2. Ketua BPD desa Mancon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktanya adalah : Camat Wilangan selaku atasan Kepala Desa Mancon tidak pernah menerima surat yang dimaksud tersebut diatas;-----

- 2 Penggugat telah dianggap bermain main dalam hal ini, terbukti setelah surat pemberitahuan dengan hormat berupa putusan Kepala Desa Mancon, disampaikan kepada Penggugat, Penggugat dengan lisan meminta acara pelepasan secara seremonial dan telah dilaksanakan sesuai dengan permintaannya (bukti T – 1);-----

3. Penggugat...

- 3 Penggugat belum pernah mengajukan keberatan tertulis, ke Camat Wilangan, selaku atasan Kepala Desa Mancon;-----

Belum ada putusan administratif;-----

Berdasarkan hal diatas gugatan dianggap premature, karena Penggugat tidak memenuhi syarat formal, untuk mengajukan gugatan tata usaha Negara, di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Dan sepantasnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan gugatan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat;-----
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan dalam pokok perkara ini;-----
- 3 Bahwa Penggugat vide 2 huruf a dan b, yang menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan secara moril, materiel dan martabat, serta harga diri adalah tidak benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Pertama adalah telah diberikan 50 % bengkok, yang diolahnya selama 1 (satu) tahun sebagai tanda jasa dan penghargaan atas pengabdianya;---

Fakta kedua adalah masa jabatan penggugat sebagai Kebayan II telah habis. Penggugat lahir pada tanggal 13 Desember 1950 jadi saat ini Penggugat telah berumur 63 (enam puluh tiga) tahun. Dan telah menjabat selama 29 (dua puluh sembilan) tahun;-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nonor : 72 Tahun 2005 tentang

Desa...

Desa, pasal 26 (dua puluh enam) ayat 3 (tiga) tentang usia perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan yang paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;-----

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk, Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 21 Masa jabatan perangkat desa lainnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;-----

Dalam penjelasan pasal 21 berbunyi :-----

Apabila telah mencapai usia 60 tahun, maka Kepala Desa dengan pertimbangan

Camat wajib memberhentikan perangkat desa lainnya;-----

4 Bahwa Undang Undang No. 05 Tahun 2009 yang menjadi dalil Penggugat vide 4 telah beberapa kali perubahan :-----

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1979 tentang desa;-----

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;-----
- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa;-----
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa;-----

Berdasarkan azas perundangan undangan “lex posteriore derogat legi priori apabila suatu masalah diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur

kembali...

kembali dalam suatu undang-undang yang baru, dengan sendirinya undang undang yang lama tidak berlaku lagi. Meskipun undang-undang yang baru tidak mencabut berlakunya undang-undang yang lama;-----

Faktanya undang-undang No. 05 Tahun 1979 tidak mengatur secara pasti masa jabatan, usia bagi sekretaris desa/perangkat desa lainnya, tetapi dengan jelas disebut untuk diatur kemudian dalam Peraturan Daerah;-----

Pemerintah yang baik, menganut azas umum pelaksanaan pemerintah yang baik, setelah berlakunya peraturan Daerah kabupaten Nganjuk No. 09 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa dan Pemerintah Desa, telah mengumumkannya, karena itu secara hukum, semua telah dianggap tahu;-----

- 5 Bahwa dalil Penggugat vide 5, butir 1 dan 2, membuktikan kalau Penggugat tidak memahami/salah membaca Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk No. 05 tahun 2008 Penjelasan tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, terbukti tidak merubah batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk no. 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 29;----

Dalam teori perundang-undangan ;-----

Penjelasan tidak boleh bertentangan dengan batang tubuh serta tidak boleh melahirkan norma baru;-----

Faktanya pertama adalah : Masa jabatan Penggugat sebagai Kebayan II telah berakhir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 09 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan

Pemberhentian...

Pemberhentian Desa. Pasal 21, "Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun". Dan usia Penggugat saat ini adalah 63 (enam puluh tiga) tahun (Nganjuk 13 Desember 1950);-----

Dalam penjelasan pasal 21 berbunyi : -----

Apabila telah mencapai usia 60 tahun, maka Kepala Desa dengan pertimbangan Camat, wajib memperhatikan Perangkat Desa lainnya;-----

Fakta kedua adalah : Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat dalam penjelasan pasal 29 berbunyi : perangkat desa lainnya yang saat ini menjabat tetap melaksanakan tugas. Dan Peraturan daerah kabupaten Nganjuk No. 05 Tahun 2008 merubah peraturan daerah no. 09 tahun 2006 Kabupaten Nganjuk dalam penjelasan, angka 3 pasal 29 (dua Sembilan) yang berbunyi yang dimaksud masa jabatannya adalah masa jabatannya adalah masa jabatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat pengangkatan pertama dengan batas usia setinggi-tingginya 64 (enam puluh empat) tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang desa, sesuai pasal 26 (dua enam) ayat 3 (tiga) tentang usia perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan yang paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

“lex superior derogate legi inferior” hirarki dalam perundang undangan;-----

Undang undang yang dibuat oleh Penguasa lebih tinggi kedudukannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, undang- undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi tingkatannya, undang undang yang lebih tinggi tidak dapat dirubah/dihapus oleh undang undang yang lebih rendah kedudukannya;-----

6.Bahwa ...

6 Bahwa dalil Penggugat vide 6, tentang Keputusan Kepala Desa Mancon No. 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, tentang “Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lainnya dalam jabatan Kebayan II dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Merupakan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan wewenang dalam jabatan dan bertentangan dengan azas umum pemerintah yang baik adalah tidak benar;

Keputusan Kepala Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk No. 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, tentang “Pemberhentian dengan hormat perangkat Desa lainnya dalam jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Adalah sah dan telah mengikuti peraturan perundang-undang;-----

Sebagaimana diatur dalam : -----

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Berdasarkan peraturan dan tata laksana pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lainnya dalam jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, adalah sah;-----

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk, nomor : 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 21 Masa Jabatan perangkat desa lainnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun;-----

Penggugat...

Penggugat lahir pada tanggal 13 Desember Tahun 1950 jadi saat ini Penggugat telah berumur 63 (enam puluh tiga) tahun dan telah menjabat selama 29 (dua puluh sembilan) tahun;-----

7 Bahwa Keputusan Kepala Desa Mancon No. 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, tentang "Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya dalam jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk telah memenuhi semua unsure perundang-undangan, serta azas umum pemerintahan yang baik;----

Masa Jabatan Penggugat sebagai Kebayan II telah Habis. Penggugat lahir pada tanggal 13 Desember 1950 jadi saat ini Penggugat telah berumur 63 (enam puluh tiga) tahun. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk, nomor : 09 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa.

Pasal 21 berbunyi :-----

Masa jabatan perangkat desa lainnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam penjelasan pasal 21 berbunyi : -----

Apabila telah mencapai usia 60 tahun, maka kepala desa dengan pertimbangan camat wajib memberhentikan perangkat desa lainnya;-----

Demi kepentingan umum, menegakkan supermasi hukum, selayaknya keputusan tata usaha negara tetap harus dilaksanakan, sesuai dengan undang undang no. 5 tahun 1986, pasal 67 ayat (4) huruf b; -----

Demi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan UMUM dan Pembangunan, sudah pasti Jabatan Kebayan II salah satu jabatan vital yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat umum, penarik pajak, juga salah satu penanggungjawab pembangunan kepentingan umum;-----

Maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menolak permohonan

Penggugat...

Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha Negara, berupa Keputusan Kepala Desa Mancon No. 188/10/k/411.504.2004/2013, tanggal 20 Pebruari 2013, tentang “pemberhentian dengan hormat perangkat desa lainnya dalam jabatannya Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;-----

PRIMER ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- 1 Mengabulkan dan menerima semua eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan atau memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya gugatan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara No. 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, berupa surat Keputusan Kepala Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, tentang :
“Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Lainnya dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk adalah sah dan telah sesuai azas umum pemerintahan yang baik;
- 3 Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara No. 188/10/K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, yang diajukan Penggugat;-----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

SUBSIDAR ;-----

Atau...

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain dalam system peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 1 Juli 2013. Tergugat untuk mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal 18 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :-----

- 1 Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat keputusan Bupati Daerah Tk. II Nganjuk, Nomor : 141/09/A/447.61/ 1984 tentang Pengangkatan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Kebayan II Dukuh Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan,
tertanggal 3 Juli 1984;-----

2 Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan kepala
desa Mancon, Nomor : 188/10/K/411.504.2004/ 2013 tentang Pemberhentian
dengan Hormat perangkat Desa Lainnya Dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar,
Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 20 Pebruari
2013;-----

3 Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan kepala Desa
Mancon Nomor : 188/10/K/411.504.2004/2013 tentang Pemberhentian dengan
Hormat Perangkat Desa

Lainnya...

Lainnya Dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon,
Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 20
Pebruari 2013;-----

4 Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pembantu Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk Nomor : S.P.50/A/26/1970,
tertanggal 3 September 1970;

5 Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Wilangan kepada
Kepala Desa Ngadipuro, Kepala Desa Wilangan, Pj. Kepala Desa Sukoharjo,
Nomor : 141/08/426.30.4/2000, perihal Pengiriman Surat Keputusan Camat
Wilangan Nomor : 01/1999, tertanggal 15 Januari 2000;-----

6 Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Camat Wilangan
Nomor : 01 Tahun 1999 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Perangkat
Desa Dalam Wilayah Kecamatan Wilangan, Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk,
tertanggal 31 Desember 1999;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) kepada Bapak Kapolda Jatim, Propam Polda Jatim dan Direskrim Umum Polda Jatim, Nomor : 0400/MAS/27/KPPR/V/2013, perihal : Masukan/Laporan Dugaan Memberi Keterangan Palsu dalam Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Mancon oleh BPD, tertanggal 27 Mei 2013;-----

8 Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) kepada Kapolda Jatim tertanggal 30 Mei 2013;-----

9. Bukti...

9 Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) kepada Bapak Sekretaris Negara di Jakarta dan Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta Nomor : 0401/MAS/27/KPPR/V/2013, perihal : Mohon Tindakan Atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan oleh Kepala Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (dalam pemberhentian Perangkat Desa sewenang-wenang), tertanggal 29 Mei 2013;-----

10 Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari LSM Komite Penegak Perjuangan Rakyat (KPPR) tertanggal 30 Mei 2013;-----

11 Bukti P – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Pembantu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : Sp.4/A/26/1973, tertanggal 16 Januari 1973;-----

12 Bukti P – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : Sp.16/A/26/1973, tertanggal

6 Mei 1974;-----

13 Bukti P – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keputusan

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Pembantu

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : Sp.67/A/26/1973, tertanggal

28 Juni 1973;-----

14 Bukti P – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat

Keputusan

Bupati...

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh

Pembantu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor :

Sp.67/A/26/1973, tertanggal 28 Juni 1973;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu :-

Yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

Saksi I : MAOELAN;-----

- Bahwa saksi sekarang berusia 64 Tahun, dan saksi menjabat sebagai perangkat desa sejak tanggal 10 Agustus 1975 sebagai Kasun Desa Petak, Kecamatan Patianworo, Kabupaten Nganjuk sampai sekarang;-----
- Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1967 masa jabatan perangkat desa sampai dengan 64 Tahun, tetapi sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2009 masa jabatan perangkat desa 60 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perda No. 4 tahun 2008 menjelaskan bahwa batas usia maksimal perangkat desa adalah 64 Tahun;--

- Bahwa Kepala Desa saksi adalah Bapak Eko Hariadi Mutag;-----
- Saksi sekarang mengajukan pengunduran diri sebagai kasun karena akan mencalon diri sebagai Caleg dari partai PKB;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Sadji sejak tahun 2005, karena pak Sadji adalah anggota dari Forum Silaturahmi Perangkat Desa yang saksi bentuk sekitar tahun 2005/2006;-----
- Bahwa seluruh perangkat desa di Kabupaten Nganjuk sebagai anggota Forum Silaturahmi, tujuannya : untuk mempersatukan para perangkat desa lainnya dan memperjuangkan dalam masalah hukum;-----

Bahwa...

- Bahwa selama ini tidak ada laporan perangkat desa lainnya yang pensiun dibawah usia 64 tahun, yang ada baru pak Sadji yang pensiun sebelum usia 64 tahun;-----

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan kepala desa Penggugat tetapi saksi sudah pernah berkomunikasi dengan anggota Dewan dan Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I;-----

- Bahwa ada Perda baru yang disosialisasikan oleh Kabag Pemerintahan Kabupaten Nganjuk di masing-masing kecamatan;-----

Saksi II : SUPARJI;-----

- Bahwa saksi sebagai perangkat desa di Desa Petak, Kecamatan Bagon, Kabupaten Nganjuk dengan Jabatan sebagai Carik selama 43 tahun dan belum pensiun karena saksi masih dibutuhkan dan menjadi figure didesa saksi;-----
- Bahwa ada perangkat desa yang menjabat sebagai perangkat desa selama 50 tahun di desa Sukorejo;-----
- Bahwa kepala desa saksi adalah Bapak M. Putro Hutomo ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat selain sebagai sesama perangkat desa juga sebagai kelompok tani;-----
- Bahwa di dalam Forum Silaturahmi kedudukan saksi sebagai sekretaris dan Penggugat sebagai anggota;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui Sdr. Sadji pensiun pada tanggal 22 Maret 2013 karena Penggugat mengajukan surat tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Forum Silaturahmi yaitu mohon perlindungan, untuk itu kami mengambil langkah pada tanggal 9 April 2013 mengirim surat kepada Bupati Nganjuk dengan tembusan kepada Kedes Macon dan kemudian menghadap kepada Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk;-----

Bahwa...

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan urun rembuk dengan kepala desa Penggugat atas pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris di Forum Silaturahmi yaitu mencatat, melakukan kegiatan-kegiatan dan menerima keluhan-keluhan perangkat desa lainnya;-----
- Bahwa di desa Macon ada yang pensiun dibawah usia 64 tahun, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu Pak Sumaji dan ada perangkat desa yang belum pensiun diusia 68 tahun;-----
- Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1967 masa jabatan perangkat desa sampai dengan 64 Tahun, tetapi sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2009 masa jabatan perangkat desa 60 tahun;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

-
- 1 Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan kepala desa Mancon, Nomor : 188/10/K/411.504.2004/2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat perangkat Desa Lainnya Dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 20 Pebruari 2013;-----
 - 2 Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat keputusan Bupati Daerah Tk. II Nganjuk, Nomor : 141/09/A/447.61/ 1984 tentang Pengangkatan/ Pengesahan Kebayan II, Dukuh Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, tertanggal 3 Juli 1984 ;-----
3.Bukti...
 - 3 Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Dokumentasi Penyerahan Surat Keputusan Kepala Desa Mancon;-----
 - 4 Bukti T – 4 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 11 Desember 2006;-----
 - 5 Bukti T – 5 : Fotokopi Peraturan daerah Kabupaten Ngajuk Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 10 Nopember 2008;-----
 - 6 Bukti T – 6 : Fotokopi Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tertanggal 7 Mei 1999;-----



7 Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah tertanggal 6 september 1999;---

8 Bukti T – 8 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan tertanggal 6 September 1999;-----

10.Bukti...

9 Bukti T – 9 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, tertanggal 6 September 1999;-----

10 Bukti T – 10 : Fotokopi Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, tertanggal 1 Desember 1979;-----

11 Bukti T – 11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, tanggal 30 November 2001;-----

12 Bukti T – 12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, tertanggal 30 Desember 2005;-----

13 Bukti T – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pertimbangan Camat Wilangan Nomor : 188/164/411.504/2013, tertanggal 20 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 12 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ;-----

TENTANG...

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana di uraikan dan tercantum secara lengkap di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di dalam surat jawaban pihak Tergugat tercantum tentang eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat sebagai berikut:-----

I Dalam

Eksepsi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat adalah berkenaan dengan Penggugat tidak memenuhi upaya administratif sebagai penyelesaian sengketa tata usaha negara (quasi Rechtpraak) dengan alasan hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :---

- Surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Mancon tertanggal 30 April 2013, dengan tembusan Camat Wilangan dan Ketua BPD Mancon faktanya Camat Wilangan selaku atasan Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan tersebut;-----
- Bahwa permintaan Penggugat yang disampaikan secara lisan untuk dilaksanakan pelepasan secara seremonial telah dilaksanakan;-----
- Penggugat belum pernah mengajukan keberatan tertulis kepada Camat Wilangan sebagai atasan Penggugat ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantah dalam replik tertanggal 1 Juli 2013 yang menyatakan menolak jawaban tergugat dan tetap pada surat gugatannya dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 8 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari pihak Tergugat dan bantahan dari pihak Penggugat yang tetap pada surat gugatannya Mejlis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan untuk menilai apakah suatu surat Keputusan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu baru mengajukan gugatan atau tidak secara yuridis normatif ditentukan di dalam Pasal 48 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

Pasal 48 : -----

- 1 Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia :-----
- 2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 di atas bersifat imperatif, artinya apabila dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut tersedia upaya administratif maka prosedur itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tersedia tidaknya upaya administratif dalam suatu penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara harus ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang bersangkutan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kategori upaya administratif tersebut dapat dipedomi Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut:-----

- apabila diselesaikan oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka penyelesaian tersebut dinamakan “banding administratif”, sedangkan;-----
- apabila diselesaikan oleh instansi atau pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka penyelesaian tersebut dinamakan “keberatan”;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat oleh pihak Penggugat tercantum dengan jelas di dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 1 (pertama) setelah bagian komparisi, yaitu sehubungan dengan terbitnya:-----

“ Keputusan Kepala Desa Mancon Nomor : 188/10/K/411.504.2004/2013 tertanggal 20 Pebruari 2013, tentang pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Lainnya Dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama Sadji”;---

Menimbang...

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut diterbitkan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan tersebut diatas terhadap pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena telah mencapai usia pensiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersedia upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif sebagaimana ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 09 Tahun 2004 Jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa in litis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif terlebih dahulu adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi dari pihak Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;-----

II Dalam Pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan maupun repliknya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-3=T-1) bertentangan dengan peraturan Perundang-... perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik karena Penggugat dipensiunkan belum mencapai usia pensiun yakni 64 (enam puluh empat) tahun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maupun Replik dan dalil Jawaban Tergugat maupun Duplik, maka yang menjadi isu hukum yang akan dilakukan pengujian oleh Majelis Hakim adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintah yang baik ? -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan pengujian terhadap keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) terhadap obyek sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hak gugat, ada tidaknya kepentingan menggugat, dan tenggang waktu mengajukan gugatan dari pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hak gugat (*legal standing*) hanya diberikan kepada orang (*persoon*) atau badan hukum perdata (*rechtspersoon*) untuk mengajukan gugatan dengan syarat adanya kepentingan yang dirugikan atas keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (*waar gen belang gen actie*);-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa (bukti P-3 = T-1) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat tanggal 20 Pebruari 2013 ditujukan (*adressat*) kepada pihak Penggugat, hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu:-----

a.Tentang...

a Tentang Keputusan;-----

b Diktum Keputusan;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa (bukti P-3 = T-1) setelah Kepala Keputusan tertulis tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk ;-----



Menimbang, bahwa pada bagian diktum obyek sengketa (bukti P-3=T-1), bagian menetapkan tertulis Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk ; -----

PERTAMA : Memberhentikan Dengan Hormat Perangkat Desa yang namanya tersebut pada kolom 2, dari Jabatan sebagai-mana tersebut pada kolom 3 lampiran putusan ini ;-----

KEDUA : dst,.....

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bagian tentang keputusan dengan diktum pertama obyek sengketa (bukti P-3 = T-1) dapat diperoleh 2 (dua) jawaban sekaligus yaitu:-----

- 1 Penggugat (sdr. Sadji) dalam jabatan sebagai Kebayan II diberhentikan.---
- 2 Pemberhentian Penggugat (sdr. Sadji) bersifat tidak menguntungkan (*nietbegunstigende beschikkingen*) keputusan tidak menguntungkan atau bersifat negatif dalam arti menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada yaitu dari semula sdr. Sadji menjabat sebagai Kebayan II Dusun Jajar Desa Mancon Kecamatan Wilangan menjadi tidak menjabat lagi setelah dikeluarkannya obyek sengketa (bukti P-3=T-1);-----

Dari 2 (dua) jawaban tersebut maka tercermin adanya hak gugat dari pihak

Penggugat...

Penggugat selaku orang (*persoon*) dan adanya kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya obyek sengketa (bukti P-3 = T-1) oleh pihak Tergugat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat (sdr. Sadji) mempunyai *legal standing* (hak gugat) dan mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa (bukti P-3 = T-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam diktum ketiga obyek sengketa (bukti P-3 = T-1) ditetapkan mengenai daya laku dari obyek sengketa adalah sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2013, pihak Penggugat menjelaskan bahwa mengetahui obyek sengketa karena diantar oleh anggota BPD bernama Sunaryo dan Kebayan bernama Andri Wahyudi yang diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2013, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun Dupliknya serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat menerima objek sengketa selain tanggal tersebut diatas, sehingga dengan memperhatikan tanggal didaftarkannya surat gugatan oleh pihak Penggugat yaitu pada tanggal 20 Mei 2013 dihubungkan dengan tanggal diterimanya obyek sengketa (bukti P-3=T-1) yaitu pada tanggal 25 Pebruari 2013 maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas gugatan Penggugat didaftarkan masih dalam tenggang waktu Pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat surat gugatan pihak Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang....

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hak gugat, ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, dan tenggang waktu mengajukan gugatan pihak Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) terhadap obyek sengketa (bukti P-3=T-1);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlepas dari substansi surat gugatan pihak Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim dapat menentukan sendiri:-----

- a Apa yang harus dibuktikan;-----
- b Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri;-----
- c Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama (*ibidem*), maka terhadap apa yang menjadi dasar-dasar gugatan yang tertera dalam surat gugatan pihak Penggugat dan apa yang menjadi dasar-dasar jawaban pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi dikutip seluruhnya oleh karena telah terurai secara lengkap di dalam duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai suatu putusan (*uitspraak*);-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat sehingga pihak Tergugat sampai pada pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara memberhentikan pihak Penggugat (sdr. Sadji) dalam jabatan sebagai Kebayan II Dusun Jajar dapat dilihat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsideran faktual bagian menimbang obyek sengketa (bukti P-3=T-1) sebagai berikut;-----

Konsideran faktual:-----

Menimbang:-----

Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa Lainnya dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar Desa Mancon Kecamatan Wilangan karena telah mencapai pensiun, sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 09 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 05 Tahun 2008, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Desa dipandang perlu segera menetapkan pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa mencermati alasan pemberhentian Penggugat (sdr. Sadji) sebagaimana tercantum di dalam konsideran faktual pada bagian menimbang tersebut adalah karena mencapai usia pensiun (bukti P-3=T-1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji

dari...

dari aspek wewenang,serta prosedural dan material substansial sebelum pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini obyek sengketa bukti P-3=T-1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai awal pengujian menurut hukum (*rechtmatigheids toetsing*) terhadap obyek sengketa bukti P-3=T-1 dari aspek peraturan perundang-undangan adalah aspek wewenang pihak Tergugat untuk memberhentikan pihak Penggugat dalam jabatan sebagai Kebayan II Dusun Jajar Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek struktur organisasai Pemerintah Desa berdasarkan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan Kebayan adalah termasuk Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Teknis (vide Bab II Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 dan pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:---

Pasal 22 : -----

- 1 Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :-----
 - a Meninggal dunia ;-----
 - b.Permintaan...
 - b Permintaan sendiri secara tertulis ;-----
 - c Diberhentikan ;-----



2 Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf c karena :-----

a Berakhir masa jabatannya ;-----

b Dst

c Dst

Pasal 23 : -----

(1) Dst

.....

.....

(2) Dst

.....

.....

(3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dilihat dari aspek peraturan perundang-undang khususnya dari aspek wewenang pihak Tergugat sebagai Kepala Desa Mancon mempunyai wewenang untuk memberhentikan Perangkat Desa lainnya dalam hal ini Kebayan II Dusun Jajar sebagai Pelaksana Teknis yang bersumber dari wewenang atribusi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi Prosedural/ formal dan material/ substansial penerbitan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek prosedural formal penggunaan wewenang oleh pihak Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Mancon sebelum pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa bukti P-3=T-1) telah terpenuhi atau tidak;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub aspek prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga

menunjukkan...

menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan pemberhentian Pihak Penggugat (sdr. Sadji) sebagai Kebayan II sebagaimana tercantum dalam konsideran faktual bagian menimbang obyek sengketa (bukti P-3=T-1) yakni karena berakhir masa Jabatan sebagai Perangkat Desa Lainnya dalam jabatan Kebayan II Dusun Jajar Desa Mancon Kecamatan Wilangan karena telah mencapai usia Pensiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008, untuk itu mekanisme prosedural formal pemberhentian Perangkat Desa lainnya diatur didalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Pasal 3 : -----

- 1 Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa memberitahukan kepada Perangkat Desa Lainnya, akan berakhir masa jabatannya secara tertulis dengan tembusan kepada Camat dan BPD ;-----

- 2 Dst,



3 Dst,

4 Dst,

(5)Selambat-lambatnya...

5 Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Perangkat Desa Lainnya mengajukan permohonan berhenti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat dan BPD;-----

6 Apabila Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengajukan permohonan berhenti, maka pemberhentian Perangkat Desa Lainnya tetap dilaksanakan oleh Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur pemberhentian pada ketentuan tersebut diatas pada ayat (1) yang merupakan norma pembuka yakni pemberitahuan dari Kepala Desa terhadap Perangkat desa lainnya bahwa akan berakhir masa jabatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pada ketentuan pasal 3 ayat (1) tersebut diatas dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat Majelis Hakim tidak memperoleh adanya fakta hukum Tergugat pernah mengirim secara tertulis maupun Penggugat menerima pemberitahuan bahwa akan berakhir masa jabatannya ;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo berupa bukti P-3= T-1 serta ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Prosedur terkait dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perangkat Desa Lainnya tidaklah bersifat esensial karena apabila tidak dilaksanakan tidak melanggar hak dan kewajiban, dalam sengketa in litis tanpa adanya surat pemberitahuan secara tertulis apabila perangkat desa lainnya telah mencapai usia pensiun Kepala Desa tetap akan melaksanakan pemberhentian perangkat desa lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan prosedur pada ketentuan pasal 3 ayat (5) tersebut diatas adalah bersifat tidak mutlak harus dilaksanakan karena tanpa adanya pemberitahuan akan berakhir masa jabatannya dari

perangkat...

perangkat Desa Lainnya yang akan memasuki usia pensiun, Kepala Desa tetap melaksanakan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya meskipun tanpa harus didahului oleh satu usul pemberhentian dan perangkat desa lainnya sebagaimana diatur dari ketentuan norma penutup pada ketentuan ayat (6) tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim secara prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai secara material substansial dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:-----

Pasal 21 : -----

1 Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun;

Pasal 27 : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Perangkat Desa Lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan

Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya ;

2 Dst

Menimbang...

Menimbang, bahwa menurut Penggugat pemberhentian Penggugat sebagai
Kebayan II Dusun Jajar adalah cacat hukum karena masa jabatan penggugat belum
berakhir yakni sampai dengan usia 64 Tahun dan saat ini Penggugat baru berusia 62
Tahun lebih ;-----

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat (sdr. Sadji) adalah karena
telah berakhir masa jabatan Perangkat Desa Lainnya dalam Jabatan Kebayan II Dusun
Jajar Desa Mancon Kecamatan Wilangan karena telah mencapai usia pensiun,
sebagaimana tersebut dalam konsideran faktual bagian menimbang obyek sengketa
(bukti P-3=T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 diperoleh fakta hukum bahwa
Penggugat lahir pada tanggal 13 -12-1950, dan diberhentikan karena mencapai usia
pensiun sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Mancon objek sengketa a quo pada
tanggal 20 Pebruari 2013, dengan demikian Penggugat dipensiunkan pada usia 62 Tahun
3 Bulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah tindakan Tergugat
dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa tentang Pemberhentian Penggugat
sebagai Kebayan II, pada saat Penggugat berusia 62 Tahun 3 bulan sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa mencermati Penjelasan Pasal 21 Perda Nomor 09 Tahun
2006 Tentang tata Cara Pencalonan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
disebutkan bahwa “apabila telah mencapai usia 60 Tahun, maka Kepala Desa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Camat Wajib memberhentikan Perangkat Desa

Lainnya” ;-----

Menimbang, bahwa mencermati surat bukti T-13, yakni surat Pertimbangan

Camat Wilangan Nomor :188/164/411.504/2013, bahwa Tergugat

sebelum...

sebelum memberhentikan Penggugat telah meminta pertimbangan Kepada Camat

Wilangan;-----

Menimbang, bahwa mencermati kata wajib pada penjelasan pasal 21 tersebut

diatas merupakan norma terikat yang tidak dapat ditafsirkan lain yang harus

dilaksanakan oleh Tergugat untuk memberhentikan perangkat desa apabila Perangkat

Desa telah mencapai usia 60 Tahun, dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari

Camat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas dapat

disimpulkan bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Mancon Nomor : 188/10/

K/411.504.2004/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Perangkat Desa Lainnya Dalam Jabatan Kebayan II Dusun Jajar Desa Mancon

Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk atas nama Sadji , dapat dibenarkan baik dari

segi kewenangan, Prosedural maupun substansi sehingga apa yang didalilkan oleh

Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan

karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak

seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek

sengketa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya

maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan

haruslah ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap sebagai suatu surat bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat bukti dan keterangan saksi yang ada relevansinya;-----

Menimbang...

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Hakim untuk mengambil suatu putusan, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat; -----

II Dalam Pokok

Sengketa ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah); -----

Demikian...

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat 16 Agustus 2013 oleh M. Ilham Lubis, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dermawan Ginting, SH.,MH dan Oenoen Pratiwi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Anggota II, putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terbuka untuk umum pada hari ini KAMIS tanggal 22 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Lieke Diah Setiawati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

ttd

DERMAWAN GINTING, SH.M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

M. ILHAM LUBIS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OENOEEN PRATIWI, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran Gugatan :	Rp.	30.000,-
• Biaya Kepaniteraan :	Rp.	107.000,-
• Redaksi :	Rp.	5.000,-
• Materai :	Rp.	6.000,- +
Jumlah :	Rp.	148.000,-

(Seratus Empat Puluh Delapan Ribu)